



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa Negara menjamin kedudukan perempuan dan laki-laki sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan warga negara mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang berkomitmen bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah diperlukan agar sumber daya manusia laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban, peran, serta tanggungjawab yang sama sebagai bagian integral dari pembangunan daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang *Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention of*

- Elimination of All Form Of Discrimination Against women* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang *Pengesahan ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender laki-laki dan perempuan.
10. Analisis gender adalah proses analisis data *gender* secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Responsif gender adalah keadaan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi atau lembaga di Daerah.
15. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah

- dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
 17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 20. *Focal Point* adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerja masing-masing.
 21. Pelembagaan PUG adalah suatu proses untuk mendorong terwujudnya suatu kelembagaan yang dimiliki focus dan konsentrasi terhadap PUG.
 22. Partisipasi Masyarakat adalah wujud keterlibatan dan peran serta masyarakat Daerah secara aktif dan utuh dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan di Daerah melalui implementasi PUG.
 23. *Gender Analysis Pathway* adalah suatu instrumen analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.
 24. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat dengan RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang menjadi pedoman untuk melaksanakan strategi pembangunan yang mengintegrasikan gender sebagai satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender di Daerah.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

PUG berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;

- d. kesetaraan; dan
- e. non diskriminasi.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan dan acuan untuk percepatan pelebagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan yang berperspektif gender.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender.
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan PUG meliputi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan;
- b. kerja Sama;
- c. Pelaporan;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pendanaan;
- e. Sanksi Administratif.

BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG.
- (2) Rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam :
 - a. RPJMD;
 - b. RKPD;
 - c. Renstra PD; dan
 - d. RAD PUG.
- (3) Penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (4) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan *Gender Analysis Pathway*.
- (5) Penyusunan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sepanjang memenuhi persyaratan sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu :
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. sistem informasi dan data terpilah;
 - f. alat analisis gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (3) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG
- (4) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kelompok penggerak dan kelompok teknis.
- (5) Kelompok Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas para Perangkat Daerah;
- (6) Kelompok Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas para Unit Kerja.

- (7) Kelompok Penggerak dan Kelompok Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dalam bentuk Pokja PUG dan *focal Point*.

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memuat strategi, program, kegiatan, kerangka kerja dan kerangka pemantauan serta indikator pelaksanaan PUG sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PUG sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Pokja PUG, Tim Penggerak PUG dan *focal point* sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pokja PUG dan Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) *Focal point* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di masing-masing Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG serta sumber daya pendanaan dan sarana prasarana sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG dibutuhkan sistem informasi sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 13

- (1) Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diperlukan untuk analisis gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) digunakan untuk menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *Gender Analysis Pathway*.
- (4) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan PUG dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi partisipasi dalam kebijakan, program dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksana dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai 7 (tujuh) prasyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama dalam segala bidang kepada perempuan dan laki-laki sesuai kapasitas, kemampuan serta harkat dan martabatnya masing-masing.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PUG, Pemerintah Kabupaten Sampang menyusun RAD PUG.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Dalam hal percepatan pelaksanaan PUG satuan pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta badan usaha lainnya yang memiliki usaha wajib memiliki kebijakan, program, dan kegiatan resposif gender.
- (2) Ketentuan mengenai kebijakan, program, dan kegiatan resposif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PUG sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan PUG bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati;
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- (3) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. Sasaran kegiatan;
 - d. Penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Permasalahan yang dihadapi;
 - f. Upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan PUG.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan PUG di Daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan materi laporan Pokja PUG sebagai bahan evaluasi yang dilakukan pada setiap Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (3) Evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum penyusunan program atau kegiatan pada tahun berikutnya;
- (4) Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di urusan perencanaan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
- (5) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 17 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. Sanksi administratif kepegawaian lainnya.
- (3) Setiap satuan pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian bantuan pendidikan.
- (5) Setiap Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara usaha.

- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) dikenakan setelah dilakukan pembinaan oleh Pokja PUG.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 25 Januari 2023

BUPATI SAMPANG,

ttd.
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 25 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.
YULIADI SETIAWAN, S.Sos., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR
7-1/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengaturan pengarusutamaan gender dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, peningkatan kualitas perempuan, dan menciptakan kondisi keluarga yang semakin berkualitas dengan pembagian peran yang setara antara laki-laki dan perempuan. Pengembangan pengarusutamaan gender tersebut mendorong masing-masing pihak mendapatkan kesempatan/peleluang untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di Daerah.

Pengarusutamaan gender merupakan bagian dari upaya melaksanakan sub urusan kualitas perempuan dalam urusan wajib bidang pemberdayaan perempuan, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut telah memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan suatu kebijakan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

Dalam rangka mencapai kesetaraan dan keadilan gender, maka pembangunan dengan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) telah mendapatkan posisi strategis dalam dokumen-dokumen rencana pembangunan secara nasional diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Bahkan untuk pelaksanaannya di Daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Selanjutnya untuk merinci pengaturan pengarusutamaan gender diperlukan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang Pengarusutamaan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “PENGHORMATAN terhadap hak asasi manusia” adalah menjamin, melindungi dan memuliakan hak-hak asasi manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah suatu kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki melalui proses kultural dan struktural yang memecahkan hambatan-hambatan aktualisasi bagi

pihak-pihak yang karena jenis kelaminnya mengalami hambatan-hambatan secara struktural maupun kultural.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah azas dimana setiap kebijakan, sikap dan tindak dalam segala bidang kehidupan mencerminkan akses secara luas, kesempatan berpartisipasi serta kontrol dalam penikmatan yang adil antara perempuan dan laki-laki.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak azasi dan potensi dalam semua bidang kehidupan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Non Diskriminasi” adalah tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang sehubungan dengan suku, ras, agama, golongan, dan jenis kelamin serta gender.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Analisis gender” adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Lembaga Pendukung PUG” adalah Lembaga yang mendukung pelaksanaan PUG seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), PKK dan Lembaga lainnya yang ada di masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023
NOMOR : 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR
7-1/2023